



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17 /Pdt.G/2020 /PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CITRA PATRICIA LASE PANGGALO, lahir di Ujung Pandang, tanggal 13 Januari 1983, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di jalan Bunga Sanggula No. 14 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

L a w a n :

ARMAN MANGIWA, lahir di Ujung Pandang, tanggal 5 Januari 1976, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat di jalan Bunga Sanggula No. 14 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 12 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 12 Februari, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat, perihal pencabutan gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menimbang dan meneliti Surat Pencabutan gugatan dan alas an-alasan termuat termasuk dalam surat pencabutan gugatan a quo, ternyata permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat diterima;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal 1 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 12 Februari 2020, DICABUT;
- 3.-----Me
merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register Perkara;
- 4.-----Me
menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis , tanggal 27Februari 2020, oleh kami, ANDI ASMURUF , S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN , S.H., M.H. dan ANDRI WAHYUDI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

IRMAWATI ABIDIN , S.H., M.H.

ANDI ASMURUF , S.H., M.H

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti ,

NURDIN. S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.....	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.....	Biaya Panggilan	
.....	Rp180 .000,00	
4.....	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.....	Redaksi Putusan	Rp10.000,00
6.....	Materai Putusan	Rp6.000,00

Hal 2 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN



Jumlah Rp296.000,00

(Dua Ratus sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah))